



**PUTUSAN**

**No. 2166 K/PID.SUS/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Bayu Aji Kristiyanto bin Sugiarno** ;  
tempat lahir : Magelang ;  
umur / tanggal lahir : 22 tahun / 16 Juli 1988 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Bendo Sari RT 04 / RW 04, Salam,  
Magelang, Jawa Tengah ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Sopir ;  
pendidikan : SMP ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2011 sampai dengan tanggal 3 Februari 2011 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 3 April 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Juni 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 19 Juli 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 2127/2011/S.917.Tah.Sus /PP/2011/MA. tanggal 29 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 September 2011 ;

al. 1 dari 8 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 2128/2011/S.917.Tah.Sus/ PP/2011/ MA. tanggal 29 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 November 2011 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa :

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Bayu Aji Kristiyanto bin Sugiarno** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, sekitar bulan November 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2010 sampai tahun 2011 bertempat di suatu tempat yang tidak dapat diingat lagi di sebuah penginapan Hotel di daerah wisata Kaliurang Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, dan telah melakukan beberapa perbuatan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian tersebut bermula sejak tahun 2006 saksi korban **Tri Dwi Astuti** yang masih berusia 17 tahun (berdasarkan Akta Kelahiran No. 00652/R/1999 pada Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II Sleman) berteman dengan Terdakwa, setelah itu beberapa bulan kemudian hubungan saksi korban dan Terdakwa berlanjut ke hubungan asmara / pacaran, selama hubungan tersebut Terdakwa sering mengajak saksi korban ke Hotel di daerah wisata Kaliurang untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan cara mengucapkan bujuk rayu “ aku njaluk / saya minta “ sambil mencium bibir saksi korban dan meraba dada / payudara dan alat kelaminnya setelah itu alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang, perbuatan tersebut dilakukan lagi oleh Terdakwa dengan cara pada hari Jumat tanggal 19 November 2010 sekitar jam 06.30 WIB saksi korban pergi dari rumahnya menuju ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi korban pergi untuk membeli makan pagi, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin orang tua

al. 2 dari 8 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban (saksi **Karjiman bin Martowiyono**) telah membawa saksi korban ke Semarang dengan mengendarai sebuah truk dan tinggal di rumah orang tua Terdakwa selama 1 (satu) bulan, selama tinggal di rumah orang tua Terdakwa, saksi korban juga sering diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, hal ini diperkuat dengan Visum et repertum No. 440/14/2011 tanggal 11 Februari 2011 yang dibuat oleh **dr. Andang SN, Sp. OG** dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, dimana dari hasil pemeriksaan diperoleh data antara lain sebagai berikut ;

Keadaan Umum : Baik ;

Status Internus : Dalam batas normal ;

Vital Sign : Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh mili meter air raksa ;

Status Gynekologis : Penderita pada saat diperiksa dengan keadaan terdapat luka robek pada hymen (selaput dara) pada posisi jam 9 koma 3 Jam 5 luka lama ;

Kesimpulan : Tampak bekas luka pada hymen (selaput dara) yang bisa disebabkan oleh benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Bayu Aji Kristiyanto bin Sugiarno** pada hari Jumat dan tanggal 19 November 2010 sekitar jam 06.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan November 2010 bertempat di Dusun Kopeng, Lumbungrejo, Tempel, Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa kejadian tersebut bermula sejak tahun 2006 saksi korban **Tri Dwi Astuti** yang masih berusia 17 tahun (berdasarkan Akta Kelahiran No. 00652/R/1999 pada Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II Sleman) berteman dengan Terdakwa, setelah itu beberapa bulan kemudian hubungan saksi korban dan Terdakwa berlanjut ke hubungan asmara / pacaran, selanjutnya pada hari Jumat

al. 3 dari 8 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 November 2010 sekitar jam 06.30 WIB saksi korban pergi dari rumahnya menuju ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi korban pergi untuk membeli makan pagi, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin orang tua saksi korban (saksi **Karjiman bin Martowiyono**) telah membawa saksi korban ke Semarang dengan mengendarai sebuah truk dan tinggal di rumah orang tua Terdakwa selama 1 (satu) bulan, selama tinggal di rumah orang tua Terdakwa, saksi korban juga sering diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, dengan cara mengucapkan bujuk rayu “aku njaluk / saya minta “ sambil mencium bibir saksi korban dan meraba dada / payudara dan alat kelaminnya setelah itu alat kelamin, Terdakwa dimasukkan ke alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang, hal ini diperkuat dengan Visum et repertum No. 440/14/2011 tanggal 11 Februari 2011 yang dibuat oleh **dr. Andang SN, Sp. OG** dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, dimana dari hasil pemeriksaan diperoleh data antara lain sebagai berikut :

Keadaan Umum : Baik ;

Status Internus : Dalam batas normal ;

Vital Sign : Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh mili meter air raksa ;

Status Gynekologis : Penderita pada saat diperiksa dengan keadaan terdapat luka robek pada hymen (selaput dara) pada posisi jam 9 koma 3 Jam 5 luka lama ;

Kesimpulan : Tampak bekas luka pada hymen (selaput dara) yang bisa disebabkan oleh benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 13 Juni 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **Bayu Aji Kristiyanto bin Sugiarno** bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bayu Aji Kristiyanto bin Sugiarno** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama

al. 4 dari 8 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1(satu) buah sprej warna kuning garis-garis ;

1 (satu) buah sarung bantal warna kuning garis-garis ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 124/PID.B/2011/PN.SLMN tanggal 15 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan bahwa Terdakwa **Bayu Aji Kristiyanto bin Sugiarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBAWA LARI PEREMPUAN BELUM CUKUP UMUR TANPA PERSETUJUAN ORANG TUANYA " ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah sprej warna kuning garis-garis ;

1 (satu) buah sarung bantal warna kuning garis-garis ;

Di rampas untuk dimusnahkan ;

• Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta NOMOR : 90/PID.Sus/2011/PTY tanggal 18 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 Juni 2011 No. 124/Pid.B/2011/PN.Slmn. yang dimintakan banding tersebut ;

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

al. 5 dari 8 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor : 39 /Akta.Pid/2011/PN.Slmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klas I B Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 September 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 September 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I B Sleman pada tanggal 22 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum No. 90/ PID.SUS / 2011 / PTY. Jo. No. 124 /Pid.B/2011 /PN.Slmn pada tanggal 6 September 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I B Sleman pada tanggal 22 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh saksi korban Tri Dwi Astuti binti Karsimin dimana akibat perbuatan Terdakwa yang telah merusak masa depan saksi korban.

Bahwa Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan sangat ringan mengingat korbannya adalah masih anak-anak (di bawah umur 18 tahun) yang masih harus dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pencegahan atau penangkal terhadap masyarakat supaya Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama.

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah keliru menerapkan pasal yang dibuktikan yaitu Pasal 332 KUHP, karena berdasarkan fakta-fakta di Persidangan menurut Jaksa Penuntut Umum yang dapat dibuktikan adalah dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

al. 6 dari 8 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Terdakwa sehingga Hakim telah keliru dalam penerapan hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP karena Hakim harus mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan Judex Facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membawa lari perempuan belum cukup umur tanpa izin orang tuanya" dan karena itu dijatuhi pidana 1 tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa yang berpacaran dengan saksi korban kemudian membawa lari saksi korban ke Semarang tanpa izin orang tuanya ;

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Sleman** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya dalam perkara tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

al. 7 dari 8 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 Januari 2012** oleh **Drs. H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** dan **Suhadi, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, serta **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Agung :

**ttd/Dr. Salman Luthan, SH.,MH.**

**ttd/ Suhadi, SH.,MH.**

Ketua :

**ttd/ Drs. H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.**

Panitera Pengganti :

**ttd/ Tjandra Dewajani, SH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Sunaryo, SH., MH.**

**Nip. 040044338**

al. 8 dari 8 hal. Put. No. 2166 K/PID.SUS/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)